

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020
("Keterbukaan Informasi")**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi konstruksi jembatan, jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan
-----	---	---

		Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	:	PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan .
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan dalam perumusan kegiatan usaha Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disusun berkenaan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan. Acuan yang digunakan oleh Perseroan dalam melakukan penambahan kegiatan usaha adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, perubahan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, mengumumkan keterbukaan informasi mengenai perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha tersebut bagi para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada 18 Juni 2025.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 149 tanggal 25 Oktober 1978 yang dibuat di hadapan Notaris H. Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/242/7 tanggal 21 Mei 1979. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir tertuang dalam Akta Petikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 28 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn. sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU-0034066.AH.01.02 tanggal 15 Juni 2021.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha dalam bidang konstruksi, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan

pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, real estate, serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

SUSUNAN PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 9 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal per (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	10.000.000.000	338,-	3.380.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.640.452.000		892.472.776.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Persentase
Solihin Jusuf Kalla	789.812.604	29,912%
Suhaely Kalla	800.651.790	30,323%
Achmad Kalla	674.951.762	25,562%
Masyarakat Warkat	32.740.750	1,24%
Masyarakat Non Warkat	342.295.094	12,963%
Total	2.640.452.000	100%

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 9 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen	:	Sumarsono

II. URAIAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SAAT INI

Perseroan hingga saat ini telah menjalankan beberapa kegiatan usaha antara lain dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi konstruksi jembatan, jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

2. RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya untuk memuat Penambahan Kegiatan Usaha, khususnya mengubah pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan POJK 17/2020, perubahan Anggaran Dasar perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan usaha tambahan dapat dijalankan.

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha akan dimintakan dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025, yang mana Kegiatan Usaha yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

Nomor	Kode KBLI	Keterangan
1	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan
2	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
3	42923	Konstruksi Bangunan Sipil fasilitas Pengolahan produk Kimia, Petrokima, Farmasi
4	43904	Pemasangan Kerangka Baja
5	43211	Instalasi Listrik
6	43223	Instalasi Minyak dan Gas
7	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik
8	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rencana penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan dalam hal ini menerapkan strategi keberlanjutan dalam seluruh bisnis dan kegiatan usaha, yang turut memerhatikan dengan kebijakan pemangku kepentingan yang didasarkan pada proyek-proyek strategis Nasional dan swasta.

Saat ini dengan Kegiatan Usaha yang telah ada, Perseroan bermaksud untuk memperluas proyeksi bisnis yang diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian Perseroan dan ikut dalam rencana pembangunan Nasional.

Berkenaan dengan adanya rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR"). Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan dari KJPP YDR melalui laporannya berdasarkan Nomor Laporan 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/V/2025 tertanggal 07-05-2025 (tujuh Mei dua ribu dua puluh lima).

IV. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KBLI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik **Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR")**, dengan Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor: 921/KM.1/2016 dengan nomor izin usaha 2.16.0138 tertanggal 2 September 2016.

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP YDR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan KJPP YDR tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP YDR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan studi kelayakan dari KJPP YDR atas rencana Penambahan KBLI, berdasarkan Laporan Studi Kelayakan No. 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/V/2025 tanggal 7 Mei 2025

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan studi kelayakan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan dari POJK 17/2020. Tinjauan dari Laporan Studi Kelayakan mencakup berbagai aspek yang meliputi aspek makro, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

2. TANGGAL BATAS PISAH STUDI KELAYAKAN

Tanggal batas pisah studi kelayakan adalah tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rahman Akbar CPA (Rama Wendra) berdasarkan Laporan Keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan Entitas Anak (Group) Nomor 00036/3.0360/AU.1/03/1806-3/1/III/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 25-03-2025 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh lima).

3. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

KJPP YDR dalam mempersiapkan studi kelayakan menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- 1) Laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat non-disclaimer opinion.
- 2) YDR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.
- 3) Dalam menyusun laporan ini, YDR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen BUKAKA dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. YDR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
- 4) Laporan ditujukan untuk kepentingan manajemen BUKAKA terkait POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
- 5) YDR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan YDR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
- 6) Pemberi tugas telah membebaskan YDR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada YDR dalam penyusunan laporan ini.

- 7) Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut kajian studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada YDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- 8) YDR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- 9) Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.
- 10) YDR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh BUKAKA serta telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- 11) YDR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
- 12) YDR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- 13) Laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh BUKAKA atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi BUKAKA untuk masing-masing periode yang disajikan.
- 14) YDR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh BUKAKA. YDR berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset BUKAKA, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 15) YDR berasumsi bahwa BUKAKA telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 16) YDR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari BUKAKA yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan YDR, yang tidak dan atau belum YDR terima dari BUKAKA.

4. METODE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

Metode yang digunakan oleh KJPP YDR dalam Menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018 dan Edisi Revisi tahun 2020, diantaranya:

- 1) Pengumpulan Data
 - a. Pengumpulan Data Primer atas rencana penambahan Kegiatan Usaha, meliputi rencana investasi dan rencana usaha yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak dari Perseroan ketika melakukan investigasi lapangan.
 - b. Pengumpulan Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau pihak ketiga dalam bentuk angka-angka statistik dan berbagai data pendukung seperti analisis makro ekonomi, analisis manajemen resiko.
- 2) Analisis Kelayakan
Melakukan Analisis Kelayakan penambahan kegiatan usaha yang mengacu pada Pasal V SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020, yang meliputi:

- a. Kelayakan Pasar, analisis ini dilakukan terhadap analisis kondisi pasar, potensi pasar, sasaran, pesaing usaha, dan strategi pemasaran.
- b. Kelayakan Teknis, analisis ini dilakukan terhadap analisis Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya.
- c. Kelayakan Pola Bisnis, analisis ini dilakukan terhadap analisis Keunggulan Kompetitif Perseroan, kemampuan Pesaing untuk meniru produk Perseroan.
- d. Kelayakan Model Manajemen, analisis ini dilakukan terhadap analisis ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen resiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen.
- e. Kelayakan Keuangan, analisis ini dilakukan terhadap analisis keuangan seperti:
 - Analisis Titik Impas (*Break Even Analysis*)
 - Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*)
 - Tingkat Balikan Investasi (*Overall Return on Investment*)
 - Analisis Kelayakan Finansial dengan *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period*, *Profitability Index* dan analisis sensitivitas.

5. KESIMPULAN

Dari metode berbagai analisis yang telah dilakukan oleh KJPP YDR, dari Kelayakan Pasar, secara garis besar Perseroan dapat melihat dan menimbang potensi Pasar yang ada, dengan adanya inovasi dan potensi proyek-proyek strategis Nasional dan Swasta, maka rencana penambahan Kegiatan Usaha yang ditinjau dari Kelayakan Pasar adalah Layak.

Secara Kelayakan Teknis, Perseroan juga memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga penilaian studi yang didasarkan dari Kelayakan Teknis juga dinyatakan Layak oleh KJPP YDR.

Kelayakan Pola Bisnis, dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki oleh Perseroan, rencana penambahan Kegiatan Usaha yang ditinjau dari Kelayakan Pola Bisnis juga dinyatakan Layak oleh KJPP YDR.

Dari Kelayakan Model Manajemen juga sangat layak, karena Perseroan sendiri memiliki Sumber Daya Manusia yang banyak dan dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki komposisi tenaga ahli dan manajemen resiko yang baik.

Dari segi Kelayakan Keuangan, dari beberapa rencana investasi dan proyek-proyek yang dapat diperoleh oleh Perseroan dalam waktu dekat, dari analisis *Net Present Value (NPV)*, rencana penambahan kegiatan usaha ini menunjukkan nilai positif dan layak dan menguntungkan.

Kesimpulan akhir yang disampaikan oleh KJPP YDR rencana penambahan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan. Dengan segala kemungkinan dan rencana bisnis yang baik serta manajemen resiko yang baik dari Perseroan, penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Tenaga ahli mencerminkan pentingnya kontribusi dalam membawa pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis untuk menyediakan berbagai solusi bagi proyek yang sedang berjalan di Perseroan.

Berkenaan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki beberapa Tenaga Ahli yang telah sesuai dengan kualifikasi yang ada yang dapat mendukung Penambahan Kegiatan Usaha, dimana tenaga ahli tersebut berasal dari tenaga ahli yang telah

bekerja pada Perseroan, sehingga Perseroan tidak memerlukan biaya untuk merekrut tenaga ahli dari luar.

Selanjutnya, kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Kualifikasi	Pengalaman
Heri Winarto, S.T	Project Manager	• Proyek OKI and Pulp paper Mill, Sumatera Selatan • Project Manager, SRP Window Magic, India • Project Manager, SRP ONGC, India
Nanang Sugiarto, S.T	Perencana Struktur	• Penggantian Tower 150Kv Proyek Batu Hijau CAPP-1 Transmission & Distribution PT Amman Mineral Nusa Tenggara • Tower LPS 35M Proyek Fabrication & Erection Structure LPS Tahap III Pertamina Refinery III • Tower 150Kv Pekerjaan Pembangunan SUTT 150Kv Serang-Serang Selatan/Baros PT PLN UIP JBB
Dailana Sakti Iriawan	Mechanical Engineer	• Proyek EPCI Jaringan Listrik PLN PT EMP Riau • Mobil Pemadam Kebakaran 5000L, Pelindo, Pontianak • Proyek Hanggar Pondok Cabe

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, dalam kaitannya penambahan kegiatan usaha berupa :

- Konstruksi Gedung kesehatan (KBLI 2020 No. 41015)
- Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 2020 No. 41019)
- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya (KBLI 2020 No. 42923)
- Pemasangan Kerangka Baja (KBLI 2020 No. 43904)
- Instalasi Listrik (KBLI 2020 No. 43211)
- Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 2020 No. 43223)
- Pembangkit Tenaga Listrik (KBLI 2020 No. 35111)
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (KBLI 2020 No. 09100)

Laba usaha Perseroan diperkirakan akan mengalami peningkatan dan laba bersih Perseroan juga akan mengalami peningkatan. Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan laporan studi kelayakan uang disusun oleh KJPP YDR adalah sebagai berikut:

- *Net Present Value* (NPV) : Rp 476.322.689.000,-
- *Profitability Index* (PI) : 8,49
- *Payback Period* (PP) : 0 Tahun 8,45 Bulan

Analisis Net Present Value (NPV)

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan terhadap rencana penambahan kegiatan usaha perseroan, Hasil perhitungan NPV menunjukkan nilai "Positif" sebesar Rp476.322.689.000 dengan demikian proyek ini Layak dan Menguntungkan.

Analisis Payback Period

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan atas penambahan kegiatan usaha baru *payback period* dapat dicapai dalam jangka waktu 0 Tahun 8,45 Bulan.

Analisis Profitability Index (PI).

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada indikator PI menunjukkan nilai 8,49 atau lebih "besar" dari 1 (satu). Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha perseroan ini menguntungkan.

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPST

Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB 2025 untuk antara lain memperoleh persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh lima)

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150
Email : corsec@bukaka.com

Kabupaten Bogor, 22 Mei 2025
Direksi Perseroan